



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunung Gunawan Bin Alm Suherman
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciparanje Rt. 02/01 Ds. Bojongsalam Kec. Rancaekek Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gunung Gunawan Bin Alm Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dani Mulyana, S.H., dan Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor

*Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNGUN GUNAWAN Bin alm SUHERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan GUNGUN GUNAWAN Bin alm SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu berupa Kristal warna putih dengan berat netto 7,4397 Gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI berat netto menjadi 7,4195 Gram
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,6961 Gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI berat netto menjadi 0,6798 Gram

- 1 (satu) buah dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan di saku celana
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah sedotan berwarna hitam
- 13 (tiga belas) plastik klip bening kosong ukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna merah dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa GUNGUN GUNAWAN Bin alm SUHERMAN pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kontrakan Kp. Kebon Suuk RT. 01/06 Desa Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang dirumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa menghubungi sdr. DOYOK (DPO) dengan cara menelpon lewat whatsapp yang bermaksud untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb



membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan “bos abi bade ngagaleh aya artos 7 juta (bos saya mau beli ada uang 7 (tujuh) juta) yang kemudian sdr. DOYOK (DPO) yang telah mengetahui maksud terdakwa karena sebelumnya pernah berhubungan dengan terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “nya siap TF ken kirim ke rekening Bank BCA atas nama sdr. INDRA” (ia siap transferkan kirim ke rekening Bank BCA atas nama sdr. Indra) kemudian terdakwa mentransfer uang ke sdr. DOYOK lalu melaporkan jika ianya telah mentranser uang kepada sdr. DOYOK.

Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat pesan whatsapp dari sdr. DOYOK (DPO) berupa peta untuk mengambil sabu dibawah pohon didepan PT. Al Yamin Kp. Cilame Desa Panenjoan Kec. Cicalengka Kulon Kab. Bandung sehingga kemudian terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menemukan bungkus rokok yang berisikan sabu, kemudian terdakwa membawa pulang bungkus rokok tersebut lalu terdakwa sesampainya dirumah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dari bungkus rokok yang terdakwa dapatkan dari DOYOK (DPO) tersebut kemudian menimbanginya dan ternyata seberat 10 (sepuluh) gram, lalu terdakwa menyisihkan sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket kecil untuk terdakwa pergunakan sendiri, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letakkan ke dalam 1 (satu) dus kotak bekas kunci gembok.

Bahwa terdakwa tanpa ijin dan bukan dalam rangka pengobatan membeli sabu dari sdr. DOYOK pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tersebut rencananya untuk terdakwa jual, dimana sebelumnya telah membeli narkoba jenis kepada sdr. DOYOK (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022, tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terdakwa recah dan terdakwa jual perbuatan terdakwa diketahui oleh kepolisian yang melakukan pengeledahan pada rumah kontrakan terdakwa pada saat terdakwa sedang dirumah dan di temukan 1 (satu) dus kotak bekas kunci gembok yang dari dalam saku sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,4397 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6961 Gram (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PL.185DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Desember 2022), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, terdakwa dan barang bukti diamankan oleh sat narkoba Polresta Bandung untuk diproses lebih lanjut, turut juga disita dari tangan terdakwa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah.

Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dibawa ke Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No. PL.185DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,4397 Gram
- 1(satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6961 Gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Undang-undang dalam Golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa GUNGUN GUNAWAN Bin alm SUHERMAN pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Kp. Kebon Suuk RT. 01/06 Desa Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan, terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res. Narkoba Polres Kota Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di rumah kontrakan yang beralamat Kp. Kebon Suuk RT. 01/06 Desa Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung yang sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan pemantauan, selanjutnya terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) dus kotak bekas kunci gembok yang dari dalam saku sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,4397 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6961 Gram (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PL.185DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Desember 2022), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah. Bahwa selanjutnya ketika diintrograsi terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari DOYOK pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022.

Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan ijin dalam menguasai, memiliki, dan menyimpan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan, terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Sat Narkoba Polresta Bandung untuk diproses lebih lanjut, turut juga disita dari tangan terdakwa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah.

Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dibawa ke Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PL.185DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,4397 Gram
- 1(satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6961 Gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Undang-undang dalam Golongan 1 Nomor urut 61 dan diatur dalam

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Arif Rachman, SH Bin AGUS SOBRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di kontrakan Kp. Kebon Suuk Rt 01/06 Desa Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
- Bahwa pelaku yang saksi tangkap yaitu terdakwa Gunung Gunawan Bin Alm Suherman
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan Ipda UusSutarna. S.H, Aipda Peri P, Aipda Sopian, Bripka Feri, Brigadir Lukman,S.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan pengeledahan di ruang tamu dan ditemukan barang bukti berupa dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakan terdakwa yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor satuan Narkoba Polresta Bandung dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui jika Narkotika Jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa miliki tanpa ijin didapat dari sdr Doyok (DPO) pada hari sabtu 19 November 2022 sekiranya jam 16.00 wib dengan cara di simpan atau di tempel di bawah pohon di depan PT Al Yamin Kp. Cilame Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kulon Kab. Bandung sebanyak 1(satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus di rokok sampoerna mild;
- Bahwa selanjutnya anggota melakukan pengembangan terhadap sdr Doyok dan saksi bersama tim belum berhasil menangkap terhadap Doyok, namun sampai dengan saat ini sdr. Doyok (DPO) masih dalam daftar pencarian satuan Narkoba Polresta Bandung.

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Doyok (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut karena belum pernah di beritahu.
- Bahwa Narkota Jenis sabu itu belum sempat di recah dan belum sempat dijual keburu tertangkap.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa masih pemula dan bukan pemain lama dan bukan target operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan berupa berupa dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakannya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa dan barang bukti narkotika yang ditemukan dari penggeledahan dirumah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Benar dan tidak keberatan

**2. Saksi LUKMAN SUDRAJAT Bin AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di kontrakan Kp. Kebon Suuk Rt 01/06 Desa Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
- Bahwa pelaku yang saksi tangkap yaitu terdakwa Gunung Gunawan Bin Alm Suherman
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan Ipda Uus Sutarna. S.H, Aipda Peri P, Aipda Sopian, Briпка Feri, Brigadir Lukman,S, Aipda Arif Rachman.SH
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan di ruang tamu dan ditemukan barang bukti berupa dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakan terdakwa yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor satuan Narkoba Polresta Bandung dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui jika Narkotika Jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa miliki tanpa ijin didapat dari sdr Doyok (DPO) pada hari Sabtu 19 November 2022 sekiranya jam 16.00 wib dengan cara di simpan atau di tempel di bawah pohon di depan PT Al Yamin Kp. Cilame Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kulon Kab. Bandung sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus di rokok sampoerna mild;
- Bahwa selanjutnya anggota melakukan pengembangan terhadap sdr Doyok dan saksi bersama tim belum berhasil menangkap terhadap Doyok, namun sampai dengan saat ini sdr. Doyok (DPO) masih dalam daftar pencarian satuan Narkoba Polresta Bandung.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Doyok (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut karena belum pernah di beritahu.
- Bahwa Narkota Jenis sabu itu belum sempat di recah dan belum sempat dijual keburu tertangkap.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa masih pemula dan bukan pemain lama dan bukan target operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan berupa berupa dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakannya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa dan barang bukti narkotika yang ditemukan dari penggeledahan dirumah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 15.30 wib di rumah kontrakan Kp. Kebon Suuk Rt 01/06 Ds. Cicalengka Kec. Cicalengka Kulon Kab. Bandung oleh anggota kepolisian Sat Narkoba Polresta Bandung
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb



berpakaian preman dari sat Narkotika Polresta Bandung di rumah kontrakan terdakwa sendirian ke dalam rumah kontrakan kemudian setelah di dalam kontrakan ada yang mengetuk pintu rumah kontrakan lalu terdakwa buka dan di suruh masuk untuk melakukan pengeledahan di sebuah ruang tamu berupa dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang merupakan milik terdakwa yang terdakwa dari sdr. Doyok (DPO);

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan;

- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr Doyok (DPO) Tanggal 19 November 2022 sekiranya jam 16.00 wib dengan cara disipen atau di tempel dibawah pohon didepan PT Al Yamin Kp. Cilame Ds. Cicalengka Kulon Kab.Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus rokok Sampoerna mild seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

- Bahwa Narkotika jenis sabu itu sudah di timbang kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram sempat disisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk dipergunakan sendiri namun lupa jumlah beratnya dan terdakwa menggunakan sabu tersebut dari yang di timbang 10 (sepuluh) gram tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima whats upps berupa peta untuk mengambil sabu di bawah pohon didepan PT Al Yamin Kp. Cilame Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kulon Kab. Bandung dari sdr. DoyoK (DPO)

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Doyok pada awalnya sekira bulan September 2022 waktu itu terdakwa berada di pasar Rancaekek Kab. Bandung Kemudian terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. Odeng (DPO) kemudian terdakwa mengobrol santai kemudian menanyakan perihal sabu terdakwa tidak tahu membelinya kemana, lalu sdr. Odeng (DPO) memberikan sebuah nomer telepon tetapi tidak memberitahu namanya, sodara odeng mengatakan coba hubungi barang kali ada dan setelah mendapatkan nomernya



terdakwa langsung pulang dan keesokan harinya terdakwa mencoba menghubungi namun ternyata nomer tersebut aktif dan memperkenalkan nama sdr. Doyok (DPO) disitulah terdakwa mendapatkan sabu.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan yaitu untuk jenis 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok untuk mengambil sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik untuk menimbang sabu untuk di recah menjadi paketan kecil namun barang tersebut belum dipergunakan karena keburu tertangkap dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Doyok (DPO) serta celana yang saku celana sebelah kiri yang sedang digunakannya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu berupa Kristal warna putih dengan berat netto 7,4397 Gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI berat netto menjadi 7,4195 Gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,6961 Gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI berat netto menjadi 0,6798 Gram
- 1 (satu) buah dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan di saku celana
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah sedotan berwarna hitam
- 13 (tiga belas) plastik klip bening kosong ukuran kecil
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 15.30 wib di rumah kontrakan Kp. Kebon Suuk Rt 01/06 Ds. Cicalengka Kec. Cicalengka Kulon Kab.Bandung oleh anggota kepolisian Sat Narkoba Polresta Bandung
- Bahwa Benar pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari sat Narkotika Polresta Bandung di rumah



kontrakan terdakwa sendirian ke dalam rumah kontrakan kemudian setelah di dalam kontrakan ada yang mengetuk pintu rumah kontrakan lalu terdakwa buka dan di suruh masuk untuk melakukan pengeledahan di sebuah ruang tamu berupa dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah.

- Bahwa Benar terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang merupakan milik terdakwa yang terdakwa dari sdr. Doyok (DPO);
- Bahwa Benar terdakwa memiliki narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan;
- Bahwa Benar terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr Doyok (DPO) Tanggal 19 November 2022 sekiranya jam 16.00 wib dengan cara disipen atau di tempel dibawah pohon didepan PT Al Yamin Kp. Cilame Ds. Cicalengka Kulon Kab.Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus rokok Sampoerna mild seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
- Bahwa Benar Narkotika jenis sabu itu sudah di timbang kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram sempat disisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk dipergunakan sendiri namun lupa jumlah beratnya dan terdakwa menggunakan sabu tersebut dari yang di timbang 10 (sepuluh) gram tersebut.
- Bahwa Benar terdakwa menerima whats upps berupa peta untuk mengambil sabu di bawah pohon didepan PT Al Yamin Kp. Cilame Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kulon Kab. Bandung dari sdr. DoyoK (DPO)
- Bahwa Benar terdakwa kenal dengan sdr. Doyok pada awalnya sekira bulan September 2022 waktu itu terdakwa berada di pasar Rancaekek Kab. Bandung Kemudian terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr. Odeng (DPO) kemudian terdakwa mengobrol santai kemudian menanyakan perihal sabu terdakwa tidak tahu membelinya kemana, lalu sdr. Odeng (DPO) memberikan sebuah nomer telepon tetapi tidak memberitahu namanya, sodara odeng mengatakan coba hubungi barang kali ada dan setelah mendapatkan nomernya terdakwa langsung pulang dan keesokan harinya terdakwa mencoba



menghubungi namun ternyata nomer tersebut aktif dan memperkenalkan nama sdr. Doyok (DPO) disitulah terdakwa mendapatkan sabu.

- Bahwa Benar terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan yaitu untuk jenis 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok untuk mengambil sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik untuk menimbang sabu untuk di recah menjadi paketan kecil namun barang tersebut belum dipergunakan karena keburu tertangkap dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Doyok (DPO) serta celana yang saku celana sebelah kiri yang sedang digunakannya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu

- Bahwa Benar terdakwa menyesali perbuatannya.

- Bahwa Benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau koorperasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di





persidangan yaitu Terdakwa **Gungun Gunawan Bin Alm Suherman** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan narkoba adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechtmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, dan juga diartikan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa perbuatan materil tersebut pada unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan (elemen unsur) yang bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dapat dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menangkap, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah dan barang bukti narkoba sedang berada di saku celana, terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang yang menunjuk pada subyek atau orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan pertimbangan unsur yang sama dalam mempertimbangkan Dakwaan Primer, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa saat penggeledahan pada rumah kontrakan terdakwa di temukan 1 (satu) dus kotak bekas kunci gembok yang dari dalam saku sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,4397 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6961 Gram (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PL.185DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Desember 2022), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, terdakwa dan barang bukti diamankan oleh sat narkoba Polresta Bandung untuk diproses lebih lanjut, turut juga disita dari tangan terdakwa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah.

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 sudah menggariskan siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk memiliki, membawa, atau menyimpan narkotika adalah Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, itupun untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan yang lain sedangkan Terdakwa bukan merupakan salah satu dari yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga terhadap unsur "melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;





Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa benar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di kontrakan Kp. Kebon Suuk Rt 01/06 Desa Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
- Bahwa Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang dirumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa menghubungi sdr. DOYOK (DPO) dengan cara menelpon lewat whatsapp yang bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "bos abi bade ngagaleh aya artos 7 juta (bos saya mau beli ada uang 7 (tujuh) juta) yang kemudian sdr. DOYOK (DPO) yang telah mengetahui maksud terdakwa karena sebelumnya pernah berhubungan dengan terdakwa menjawabnya dengan mengatakan " nya siap TF ken



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim ke rekening Bank BCA atas nama sdr. INDRA" (ia siap transferkan kirim ke rekening Bank BCA atas nama sdr. Indra) kemudian terdakwa mentransfer uang ke sdr. DOYOK lalu melaporkan jika ianya telah mentranser uang kepada sdr. DOYOK.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan di ruang tamu dan ditemukan barang bukti berupa dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakan terdakwa yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah.

- Bahwa setelah terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor satuan Narkoba Polresta Bandung dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui jika Narkotika Jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa miliki tanpa ijin didapat dari sdr Doyok (DPO) pada hari sabtu 19 November 2022 sekiranya jam 16.00 wib dengan cara di simpan atau di tempel di bawah pohon di depan PT Al Yamin Kp. Cilame Ds. Panenjoan Kec. Cicalengka Kulon Kab. Bandung sebanyak 1(satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus di rokok sampoerna mild;

- Bahwa selanjutnya anggota melakukan pengembangan terhadap sdr Doyok dan saksi bersama tim belum berhasil menangkap terhadap Doyok, namun sampai dengan saat ini sdr. Doyok (DPO) masih dalam daftar pencarian satuan Narkoba Polresta Bandung.

- Bahwa Narkoba Jenis sabu itu belum sempat di recah dan belum sempat dijual keburu tertangkap.

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa masih pemula dan bukan pemain lama dan bukan target operasi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan berupa berupa dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakannya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 13 (tiga belas) bungkus plastic klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa dan barang bukti narkotika yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dari penggeledahan dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerima, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan tersebut
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki shabu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bertindak sebagai penyedia narkoba dari Sdr. DOYOK (DPO) di edarkan kembali dan terdakwa membeli sabu dari sdr. DOYOK pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tersebut rencananya untuk terdakwa jual, dimana sebelumnya telah membeli narkoba jenis kepada sdr. DOYOK (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022, tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terdakwa recah dan terdakwa jual perbuatan terdakwa diketahui oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti maka diketahui berat keseluruhan shabu tersebut adalah seberat 7,4397 Gram (brutto) atau dalam hal ini melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah bertindak sebagai penyedia narkoba, sehingga terhadap unsur "menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman melebihi dari 5 (lima) gram " terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Dakwaan Subsider penuntut umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu berupa Kristal warna putih dengan berat netto 7,4397 Gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI berat netto menjadi 7,4195 Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,6961 Gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI berat netto menjadi 0,6798 Gram, 1 (satu) buah dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan di saku celana, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berwarna hitam, 13 (tiga belas) plastik klip bening kosong ukuran kecil oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dalam hal ini narkotika agar tidak disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gungun Gunawan Bin Alm Suherman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram" Sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gungun Gunawan Bin Alm Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu berupa Kristal warna putih dengan berat netto 7,4397 Gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI berat netto menjadi 7,4195 Gram
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,6961 Gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI berat netto menjadi 0,6798 Gram
  - 1 (satu) buah dus kotak bekas kunci gembok yang disimpan di saku celana
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik
  - 1 (satu) buah sedotan berwarna hitam
  - 13 (tiga belas) plastik klip bening kosong ukuran kecil

**dimusnahkan**

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna merah

## **dirampas untuk negara**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H., Syihabuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Aprianta Budi Peranginangin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.